

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.
1507K/PID.SUS/2016)**

Hanim Choirunnisa

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126

email: hanimchrn@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan Judex Factie dalam perkara perdagangan orang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 1507K/Pid.Sus/2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan Judex Facti Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari semua dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta hukum di Persidangan. Sehingga alasan-alasan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Kata Kunci : Kasasi; Pertimbangan Hakim ; Putusan Bebas ; Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRACT

This study examines the problem of the Cassation reason of Public Prosecutor against Judex Factie about proof error of Human Trafficking. This research is a normative law study which in nature is prescriptive. Sources of legal materials obtained from primary and secondary legal materials. Approach that used in this legal writing is case study. The techniques used in collecting the legal material had been done by means of literature study. The legal materials that had been obtained then processed using the deductive syllogism method. Based on the results of the study it is known that the suitability of the Cassation reasons submitted by the Public Prosecutor in the Crime of Human Trafficking decided by the Supreme Court with the Decision Number 1507K / Pid.Sus / 2016 is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP which basically states the reasons Cassation of the Public Prosecutor can be justified by Judex Facti. The District Court has wrongly applied the law to release the Defendants from all charges which are not in accordance with the legal facts in the Trial. So that the reasons for Cassation by the Public Prosecutor are in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP.

Keywords: Cassation; Judge Considerations; Free Verdict; Crime of Human Trafficking

A. PENDAHULUAN

Masalah perdagangan orang (*human trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat itu belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara, maupun oleh organisasi-organisasi Internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan orang tersebut. Perdagangan orang dapat mengambil korban siapapun, manusia-manusia dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit.

Dalam suatu Negara hukum putusan hakim harus mengandung rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam prakteknya putusan hakim sering juga tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Demi kebenaran dan keadilan, setiap keputusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki¹. Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan Negara dan peradilan karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan². Keputusan hakim didapat dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Apabila terdakwa atau Penuntut Umum merasa tidak puas dengan keputusan hakim tersebut, dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kaitannya dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan kasasi, maka tujuan pemeriksaan sengketa pada upaya hukum kasasi ini hakikatnya adalah untuk mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di tingkat bawahnya menciptakan dan membentuk hukum baru dan melakukan pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum³. Putusan bebas dalam tindak pidana perdagangan orang memungkinkan terjadinya kontroversi, terutama hakim yang memutus perkara. Dalam membuktikan adanya praktek perdagangan orang juga tidak mudah. Untuk itulah hakim memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perdagangan orang harus cermat dan teliti melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada saat perdagangan orang dilakukan. Salah satu contoh tindak pidana yang diputus bebas dan kemudian dijatuhkan kasasi oleh Penuntut Umum adalah perkara perdagangan orang dimana Terdakwa I bernama Chu Yu Hung dan Terdakwa II bernama Chiang Hung Wei telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan mendatangkan 27 warga Negara

¹ Monica Sara Koenardi. 2017. "Upaya Hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum di Indonesia" *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*.

² Agus Santoso. 2012 *Hukum Moral & Keadilan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

³ Agus Budi Susilo. 2016. "Pembatasan Hak Asasi dan Konsekuensi Hukum bagi Pencari Keadilan dalam Sistem Peradilan Tata USAHA Negara di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 2*. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Taiwan dan Tiongkok ke Indonesia dengan seluruh biaya ditanggung para Terdakwa untuk memperoleh keuntungan, tindakan itulah yang merupakan eksploitasi oleh para terdakwa terhadap korban. Dalam proses penyelesaian kasus perdagangan orang ini, terdakwa dibebaskan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi karena Penuntut Umum menganggap bahwa putusan bebas *Judex Facti* tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Perdagangan Orang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1507K/Pid.Sus/2016. Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu Apakah pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Perdagangan Orang telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan⁴.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan perbuatan terdakwa CHU YU HUNG DAN CHIANG HUNG WEI yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2016 yaitu menyatakan Terdakwa Chu Yu Hung dan Chiang Hung Wei Alias Acong telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 10 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan;

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm 35

Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar restitusi kepada 27 (dua puluh tujuh) korban dengan rincian masing-masing korban dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; Menyatakan barang bukti; dan Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Amar Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan Nomor 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: MenyatakanTerdakwa I.Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei alias Achong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga; Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga; Memulihkan Hak Para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Menetapkan barang bukti; dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan Menyatakan Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHIANG HUNG WEI alias ACHONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHANG HUNG WEI Alias ACONG dengan pidana penjara masing- masing 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHANG HUNG WEI Alias ACONG secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar restitusi kepada 27 (dua puluh tujuh) korban dengan rincian masing-masing korban dibayarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menyatakan barang bukti berupa surat perjanjian sewa menyewa rumah dan buku catatan harian tetap terlampir dalam berkas perkara; dan Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pembahasan

Pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh Penuntut Umum selalu menimbulkan kontroversi. Sebagian kalangan menilai langkah Penuntut Umum ini tidak sesuai dengan aturan Pasal 244 KUHAP yang secara tegas menyatakan terhadap putusan bebas, tidak boleh diajukan upaya kasasi. Ketentuan itu secara lengkap berbunyi : “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Perkembangan dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, yakni terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut akhirnya dilakukan suatu penerobosan sehingga terhadap putusan bebas dapat dimintakan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Dalam KUHAP, permohonan upaya kasasi agar dapat diterima, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung, harus memenuhi persyaratan yaitu menyangkut syarat formil dan materiil. Syarat formil yang dimaksud adalah terkait dengan siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan kasasi dan jangka waktu yang telah ditentukan KUHAP tentang kewajiban penyerahan Memori Kasasi yang ketiganya telah diatur dalam Pasal 244, 245 ayat (1) dan 248 ayat (1) KUHAP. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil adalah terkait dengan substansi alasan dari permohonan kasasi yang diajukan. alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi sebagai dasar permintaannya hendaklah diuraikan secara jelas dan rinci sebagaimana diuraikan dalam dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa terhadap hasil penelitian permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus yang dikaji oleh penulis telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil dari pengajuan Kasasi. Hal tersebut dapat diketahui dengan mengingat akta permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel, memperhatikan Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi, membaca surat-surat yang bersangkutan bahwa, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 29 Maret 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 April 2016 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima.

Mencermati Putusan Mahkamah Agung Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016 menyatakan bahwa terkait alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum didasarkan karena kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menerapkan hukum membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum di Persidangan.

Oleh karena hal tersebut dengan mengacu pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyatakan “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas perkara tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat ataupun tidak sempurna dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga salah menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa CHU YU HUNG karena salah mempertimbangkan hubungan persesuaian antara keterangan para saksi (termasuk keterangan saksi HENDRA als CHARLES CHANDRA als SIAU YI)

dengan yurisprudensi yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1027/Pid.Sus.2015/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Januari 2016.

- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan karena telah tidak cermat ataupun tidak sempurna dalam menerapkan hukum pembuktian dalam menilai keterangan dari korban tindak pidana perdagangan orang, yakni : CHEN CHANG HSUN, HSIEH JUI CHI, KO CHIEN HUNG, SUN TSU HAO dan TSAI PING CHENG, sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya yang seharusnya dapat dipergunakan dalam menganalisa putusannya.
- c. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggal, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena telah mengabaikan sumber hukum pembuktian berupa Doktrin & Yurisprudensi yang seharusnya dapat dipergunakan sebagai landasan dalam menilai keterangan dari Saksi korban tindak pidana perdagangan orang, yakni CHEN CHANG HSUN, HSIEH JUI CHI, KO CHIEN HUNG, SUN TSU HAO dan TSAI PING CHENG tersebut.
- d. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, karena di dalam putusannya menyatakan jika barang bukti berupa Surat Perjanjian sewa menyewa rumah dan Buku Catatan Harian Dikembalikan kepada saksi Hendra. Seharusnya jika para terdakwa CHU YU HUNG, dkk tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut dinyatakan barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara bukannya dikembalikan kepada saksi HENDRA. Karena barang bukti tersebut di dalam perkara atas nama saksi / terdakwa HENDRA tersebut merupakan sebagai alat / sarana kejahatan untuk melakukan penampungan para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di rumah yang terletak di Jl. Sekolah Duta V No. 55 RT 03/14 Pondok Indah Kel. Pondok Pinang Jakarta Selatan tersebut.
- e. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, dikarena didalam putusannya hanyalah berdasarkan kepada bantahan- bantahan / sangkalan yang dilakukan oleh para terdakwa CHU YU HUNG, dkk tanpa didukung dengan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. (keterangan terdakwa hanyalah berlaku bagi dirinya sendiri / Pasal 189 ayat (3) KUHAP).

Melihat alasan-alasan Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung tersebut, hal ini jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum membebaskan Terdakwa- Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum di Persidangan. Maka, alasan hukum Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yakni “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” dikarenakan *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum.

D. KESIMPULAN

Alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas *Judex Facti* yang tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 1507K/Pid.Sus/2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut

dapat dibenarkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum membebaskan Terdakwa- Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum di Persidangan. Maka, alasan hukum Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yakni “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” dikarenakan *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus Santoso. 2012. *Hukum Moral & Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mahmud, Peter M. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Pernada Media Group, Jakarta.

Jurnal:

Agus Budi Susilo. 2016. “Pembatasan Hak Aaasi dan Konsekuensi Hukum bagi Pencari Keadilan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 2*. Jakarta: Sekertariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Monica Sara Konardi. 2017. “Upaya Hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat (IV);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016.